

**PERATURAN DESA MALASARI
NOMOR : 03 TAHUN 2001**

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALASARI

Menimbang :

- a. bahwa dalam peningkatan dan pengembangan fungsi dan peranan pemerintahan Desa dituntut adanya kelemngkapan aparat desa.
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Desa perlu dibantu dengan Perangkat Desa;
- c. bahwa untuk mengangkat atau memilih Perangkat Desa sebagai mana dimaksud (a) dan (b) diperlukan adanya pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan atau pengangkatan dan pemnerhentian Perangkat Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA MALASARI**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA MALASARI TENTANG PEDOMAN DAN
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa Malasari adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Malasari dan Badan Perwakilan Desa Malasari;
2. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pimpinan Pemerintah Desa;
3. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

**BAB II
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA**

Pasal 2

Yang dapat menjadi perangkat Desa adalah warga Desa setempat, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat Pada Pancasila dan UUD`45;
- c. Berkelakuan baik, jujur dan adil;

- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak pernah dihukum penjara;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Terdaftar sebagai warga desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya satu tahun dengan tidak terputus-putus;
- h. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan setua-tuanya 55 tahun;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
- j. Memiliki kemampuan teknis untuk jabatan yang akan didudukinya.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 3

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa, dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan persetujuan BPD.

BAB IV

MASA JABATAN

Pasal 4

Masa jabatan perangkat desa adalah 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 5

Perangkat desa dilarang bersikap tidak adil, diskriminatif serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud pasal 2;
 - e. Tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa;
 - f. Sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat;
 - g. Melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Pemberhentian perangkat desa karena alasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf (a), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa Malasari.

Ditetapkan di Desa Malasari
Pada tanggal 10 Januari 2002
KEPALA DESA MALASARI

ttd

(ADE RUHANDI)


Diundangkan di Desa Malasari
Pada tanggal 15 Januari 2002
SEKRETARIS DESA MALASARI

ttd

(R. E P E N D I)

Lampiran : Peraturan Desa Malasari
Nomor : 02 TAHUN 2001
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa MALASARI



Kepala Desa Malasari

ttt

SARMAT